



PENANDA TANGANAN



# PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR  
DENGAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

Tentang :

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS [ SMA]**

AGUSTUS 2021



**PERJANJIAN KEMITRAAN  
(PERJANJIAN KERJA SAMA)**

**ANTARA**

**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**

**DAN**

**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS (SMA)**

Nomor : W15.PAS.PAS.10.PK.01. 04.08- 114f.

Pada hari **KAMIS** tanggal **29 (dua puluh tiga)** bulan **Juli** tahun **2021**, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **TATANG SUHERMAN**, Bc.IP., S.Sos., selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPKA Kelas I Blitar, berkedudukan di Jalan Bali No. 76 Blitar selanjutnya disebut pihak I;
2. **RAMLI**, S.Pd., M.M., selaku Kepala Cabang Pendidikan Wilayah Blitar Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Pendidikan Wilayah Blitar Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 66 Kota Blitar selanjutnya disebut sebagai pihak II.

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara LPKA Kelas I Blitar dan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nomor LPKA: WNS.PAS.PAS.10.PK.01.06.01- yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2021, dengan ketentuan sebagai berikut::

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kemitraan ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam kemitraan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- (2) Melaksanaan program pemerintah wajib belajar 12 tahun;
- (3) Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah terpenuhi hak pendidikan Anak yang ada di LPKA Kelas I Blitar;

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

1. Melaksanakan pendidikan formal;
2. Melaksanakan pendidikan karakter.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepakatan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan kegiatan kemitraan meliputi:
  - 1) Pelaksanaan proses belajar mengajar setiap hari dilaksanakan di LPKA Kelas I Blitar;
  - 2) Jumlah petugas kegiatan masing-masing menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran pada hari itu.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak.

### **Pasal 5 MASA BERLAKU**

Pelaksanaan perjanjian kemitraan ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

### **Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 7 FORCE MAJEURE**

- (1) Acabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak;
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah:
  - 1) Bencana alam;
  - 2) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau


- ③ Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- ④ Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kemitraan ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

### **Pasal 8 LAIN-LAIN**

- ① Apabila Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan memberikan manfaat maka kemitraan dapat diperpanjang dan/atau menerima penghargaan atas rekomendasi dari Divisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- ② Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian Kemitraan ini (Wanprestasi) dan/atau hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan tidak memberikan manfaat maka kemitraan dapat diberhentikan.
- ③ Hal-hal lain yang belum diatur didalam Naskah Kemitraan ini akan diatur di kemudian hari.

### **Pasal 9 PENUTUP**

Perjanjian Kemitraan ini dapat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai tukup ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA  
Nissa LPKA Kelas I Blitar  
  
RAMLI, S.Pd, MM  
NIP 196601261998031004

PIHAK KEDUA  
Kepala Cabang Pendidikan Wilayah Blitar Provinsi Jawa Timur  
  
RAMLI, S.Pd, MM  
NIP 196601261998031004